



PERTANGGUNGJAWABAN - ANGGARAN - BELANJA

2026

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 5, LD 2026/NO. 5, TLD NO. 235, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Abstrak :
- Bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; selanjutnya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; selain itu, untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk Perda; sehingga perlu menetapkan Perda ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagai lampiran laporan keuangan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2026.
 - Penjelasan: 2 hlm.
 - Lampiran: 554 hlm.